

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

2016 (SPMI)

"STANDAR PENDIDIKAN"

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Penjaminan mutu di Universitas Wijaya Putra bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP (Manual SPMI) ini terdiri dari manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan standar.

Tujuan dari penetapan Manual SPMI UWP ini sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan atau unit kerja yang ada di lingkungan UWP dalam mengimplementasikan SPMI UWP sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu di UWP; merupakan petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan merupakan bukti tertulis bahwa SPMI di UWP telah siap diimplementasikan.

Surabaya, 10 Maret 2016

lektor.

Budi Endarto, SH., M.Hum.

DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPUL | i |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| PENDAHULUAN | iv |
| Manual Standar Kompetensi Lulusan | 1 |
| Manual Standar Isi Pembelajaran | 18 |
| Manual Standar Proses Pembelajaran | 35 |
| Manual Standar Penilaian Pembelajaran | 53 |
| Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | 71 |
| Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | 91 |
| Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran | 111 |
| Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran | 127 |

PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi, Universitas Wijaya Putra ikut berperan aktif mewujudkan masyarakat madani yang berpengetahuan melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*) berdasar pada visi UWP.

Sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Mutu suatu perguruan tinggi dapat dilihat dari perkembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dapat didasarkan atas hasilhasil penelitian.

Dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan bahwa Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Di dalam SPMI Perguruan Tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu Perguruan Tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu.

Dokumen SPMI Perguruan Tinggi terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Dokumen ini merupakan Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP (Manual SPMI) yang terdiri dari manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan standar.

Tujuan dari penetapan Manual SPMI UWP ini sebagai pemandu dalam mengimplementasikan SPMI UWP; merupakan petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan merupakan bukti tertulis bahwa SPMI di UWP telah siap diimplementasikan.

Manual SPMI ini hendaknya dilaksanakan dan merupakan tangung jawab setiap komponen yang ada mulai dari pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, Lembaga, Biro, serta unit pelaksana teknis yang ada di lingkungan UWP yang digunakan sebagai pemandu dalam mengimplementasikan SPMI UWP sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu yang berkelanjutan di UWP.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No: MAN/SPMI/A.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 17

MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

| Proses | Penanggung Jawab Proses | | | |
|-----------------|---|--|--------------|---------------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| 1. Perumusan | Dr. Woro Utari, SE., MM. | Ketua Tim | 8 | Januari- Maret 2016 |
| | Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum. | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | . ** | Maret 2016 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya | Jihn | Maret 2016 |
| 3. Persetujuan | Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D. | Ketua Yayasan | mynt | Maret 2016 |
| 4. Penetapan | Budi Endarto, SH., M.Hum. | Rektor | Aust | 10 Maret 2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. | Kepala BPM | muy. | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **a. Unggul** mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional.
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship* /kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut:

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas *Measurable*, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
 - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

TUJUAN

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Penetapan Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar penilaian Kompetensi Lulusan di Universitas Wijaya Putra. Disamping itu penetapan standar Kompetensi Lulusan juga bertujuan untuk memantau pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan SKL dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga SKL dapat tercapai / terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Untuk meningkatkan Standar Kompetensi Lulusan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- Ketika Standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Wijaya Putra.
- 2. Untuk semua Standar Kompetensi Lulusan bersama turunannya di level Program Studi di Universitas Wijaya Putra.

IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD).

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan, sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Administrasi Akademik (BAA).

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1. Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik merencanakan proses perumusan kebijakan bidang akademi terkait kompetensi lulusan.
- 2) Ketua Program Studi menyusun rencana kebijakan bidang akademik terkait kompetensi lulusan.
- 3) Biro Kemahasiswaan menyiapkan rumusan hasil kajian kompetensi lulusan terkait sikap dan ketrampilan umum.
- 4) Biro CDC mengelola dan mengkaji kompetensi calon lulusan.
- 5) Merumuskan kompetensi lulusan terkait ketrampilan khusus dan pengetahuan berdasarkan kesepakatan keilmuan dan asosiasi profesi terkait.

DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| | PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN Pihak Terkait | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|--------|---|
| No | Kegiatan | Wakil Rektor I | Ketua Program Studi | Biro Kemahasiswaan | Biro CDC | Waktu | Dokumen |
| 1 | Wakil rektor bidang akademik merencanakan proses perumusan kebijakan bidang akademi terkait kompetensi lulusan | Merencanak an proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait kompetensi lulusan | | | | 5 hari | Kebijakan bidang akademik terkait kompetensi lulusan |
| 2 | Ketua Program Studi menyusun rencana kebijakan bidang akademik terkait kompetensi lulusan | | Menyusun rencana kebijakan bid. akademik terkait kompetensi lulusan | | | 5 hari | Rencana kebijakan bid. akademik terkait kompetensi lulusan |
| 3 | Biro Kemahasiswaan menyiapkan rumusan hasil kajian kompetensi lulusan terkait sikap dan ketrampilan umum | | | Menyiapkan rumusan hasil kajian kompetensi lulusan terkait sikap dan ketrampilan umum | | 5 hari | Rumusan hasil kajian kompetensi lulusan terkait sikap dan ketrampilan umum |
| 4 | Biro CDC mengelola dan mengkaji kompetensi calon lulusan | | | | Mengelola dan mengkaji kompetensi calon lulusan | 5 hari | Draft kompetensi calon lulusan |
| 5 | Merumuskan kompetensi lulusan terkait ketrampilan khusus dan pengetahuan berdasarkan kesepakatan keilmuan dan asosiasi profesi terkait | | | | Merumuskan kompetensi lulusan terkait ketrampilan khusus dan pengetahuan berdasarkan kesepakatan keilmuan & asosiasi profesi | 5 hari | Draft kompetensi lulusan terkait ketrampilan khusus dan pengetahuan berdasarkan kesepakatan keilmuan & asosiasi profesi |

5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- Program studi menyiapkan peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi, asosiasi profesi.
- 2) Melakukan persiapan evaluasi dan analisis kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan.
- 3) Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar kompetensi lulusan untuk semua jenjang pendidikan.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mensosialisasikan standar kompetensi lulusan kepada program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
- 5) Melakukan kegiatan penyelenggaraan standar kompetensi lulusan sebagai tolok ukur pencapaian kompetensi lulusan.

PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| | | Pihak To | erkait | | |
|----|---|--|--|--------|---|
| No | Kegiatan | Ketua Program Studi | Wakil Rektor I | Waktu | Dokumen |
| 1 | Program studi menyiapkan peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi, asosiasi profesi | Menyiapkan peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi prodi, asosiasi profesi | | 3 hari | Peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi, asosiasi profesi |
| 2 | Melakukan persiapan evaluasi dan analisis kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan | Melakukan persiapan evaluasi dan analisis kompetensi lulusan | | 3 hari | - |
| 3 | Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar kompetensi lulusan untuk semua jenjang pendidikan | Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar kompetensi lulusan | | 5 hari | Dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar kompetensi lulusan untuk semua jenjang pendidikan |
| 4 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mensosialisasikan standar kompetensi lulusan kepada program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten | | Mensosialisasikan standar kompetensi lulusan pada program studi, dosen & tenaga kependidikan | 1 hari | Standar kompetensi lulusan kepada program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten |
| 5 | Melakukan kegiatan penyelenggaraan standar kompetensi lulusan sebagai tolok ukur pencapaian kompetensi lulusan | | Melakukan kegiatan penyelenggaraan standar kompetensi | 1 hari | |

5.3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Ketua Program Studi (Kaprodi) melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar kompetensi lulusan.
- 2) Kaprodi mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.
- 3) Kaprodi mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan kompetensi lulusan.
- 4) Kaprodi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinyaa penyimpangan dai isi standar atau bila isi standar gagal di capai.
- 5) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran.
- 6) Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar kompetensi lulusan kepada Dekan.

EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| No | Kegiatan | Pihak Terkait Ketua Program Studi | Waktu | Dokumen |
|----|---|--|--------|--|
| 1 | Ketua Program Studi (Kaprodi) melakukam pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar kompetensi lulusan | Kaprodi melakukan pengukuran secara periodik tiap semester terhadap ketercapaian isi standar | 3 hari | - |
| 2 | Kaprodi mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Kompetensi lulusan | Kaprodi mencatat semua kesalahan dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi standar | 5 hari | Dokumen temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Kompetensi lulusan |
| 3 | Kaprodi mencatat hasil berupa dokumen berisi catatan kompetensi lulusan | Mencatat hasil berupa dokumen berisi catatan kompetensi lulusan | 3 hari | Dokumen berisi catatan kompetensi lulusan |
| 4 | Kaprodi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai | Memeriksa penyebab terjadinya penyimpangan dari isi | 5 hari | - |
| 5 | Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran | Membuat laporan tertulis secara periodik | 3 hari | Laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran |
| 6 | Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar kompetensi lulusan kepada Dekan | Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar kompetensi lulusan | 2 hari | Laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar kompetensi lulusan |

5.4. Prosedur Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

- 1) BPM bersama BAA melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standard an atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi SKL atau apabila ini SKL gagal di capai.
- 2) Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar kompetensi lulusan.
- 3) Fakultas mencatat semua tindakan koektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh program studi.
- 4) Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- 5) Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahaiswaan tentang hasil pengendlaian standar.

PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| No | Vasioton | Pihak Terkait | | | Walsty | Dolman |
|----|--|---|--|---|--------------------|---|
| No | Kegiatan | BPM | BAA | Fakultas | Waktu | Dokumen |
| 1 | BPM bersama BAA melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standard dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi SKL atau apabila ini SKL gagal di capai | Melal pemeriksaa pencapaia atau peny yang terjac pencapaia | an terhadap an standar impangan di terhadap | | 5 hari | Instrumen pemeriksaan terhadap pencapaian standard dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar |
| 2 | Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar kompetensi lulusan | Meng tinda kore unt direkon sikan faku | akan ektif cuk menda a kpd | | 1 hari | Rekomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar kompetensi lulusan |
| 3 | Fakultas mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh program studi | | | Fakultas mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil | 2 hari | Dokumen tindakan korektif untuk dilaksanakan oleh program studi |
| 4 | Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut | | | Fakultas memantau efek tindakan korektif | Sepanjang waktu | Dokumen hasil pemantauan |
| 5 | Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar | | | Fakultas membuat laporan tertulis sec. periodik yang menyangkut pengendalian standar | 5 hari | Laporan tertulis tentang hal yang menyangkut pengendalian standar |
| 6 | Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahaiswaan tentang hasil pengendlaian standar | | | Fakultas melaporkan kpd rektor tentang hasil pengendalian | 1 hari | Hasil pengendlaian standar |

5.5. Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

- Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang biro administrasi akademik dan kemahasiswaan
- 3) Biro Akademik mengevaluasi isi Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi Standar Kompetensi lulusan baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan.

PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

| N | T Z • . | Pihak ' | Terkait | XX 1 . | D 1 |
|----|--|---|--|--------|--|
| No | Kegiatan | Wakil Rektor I | Biro Akademik | Waktu | Dokumen |
| 1 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan | Wakil Rektor I mempelajari laporan hasil pengendalian standar | | 5 hari | Laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan |
| 2 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan | Menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dgn mengundang BAA & Kemahasiswaan | | 1 hari | |
| 3 | Biro Akademik mengevaluasi isi Standar Kompetensi Lulusan | | Biro Akademik mengevaluasi isi standar | 3 hari | Standar Kompetensi Lulusan |
| 4 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi Standar Kompetensi lulusan baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan | Warek I melakukan revisi isi standar kompetensi sampai memenuhi /sesuai dgn permintaan pengguna lulusan | | 3 hari | Revisi isi Standar Kompetensi |

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

| Dojohot | (P) | (P) | (E) | (P) | (P) |
|--------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| Pejabat | Penetapan | Pelaksanaan | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
| Rektor | V | | | | |
| Warek I | | | | | |
| Warek II | | | | | |
| Ka BPM | | | V | | |
| Dekan/ Direktur | | V | V | V | V |
| Kaprodi | | V | V | V | V |
| Ka BAA | | V | V | V | |

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan
- 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
- 3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- 4. Formulir Kompetensi Lulusan.
- 5. Prosedur kerja atau SOP
- 6. Instruksi kerja
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kompetensi Lulusan
- 10. Dokumen Laporan Standar Kompetensi Lulusan

VIII. REFERENSI

- 1) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) SK Yayasan tentang Statuta UWP
- 6) Rencana Strategis (Renstra) UWP.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No: MAN/SPMI/B.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 18 dari 34

MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

| Proses | Penanggung Jawab Proses | | | |
|-----------------|---|--|--------------|---------------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| 1. Perumusan | Dr. Woro Utari, SE., MM. | Ketua Tim | 8 | Januari- Maret 2016 |
| | Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum. | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | · f . | Maret 2016 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya | 1122 | Maret 2016 |
| 3. Persetujuan | Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D. | Ketua Yayasan | wyyt | Maret 2016 |
| 4. Penetapan | Budi Endarto, SH., M.Hum. | Rektor | Aust | 10 Maret 2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. | Kepala BPM | hu; | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional.
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship* /kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant*, dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut:

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas *Measurable*, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
 - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

TUJUAN

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran (SIP) sebagai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Studi di Universitas Wijaya Putra.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran (SIP).

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran (SIP) sehingga pelaksanaan SIP dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran (SIP) sehingga SIP dapat tercapai / terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Isi Pembalajaran (SIP).

III. RUANG LINGKUP MANUAL ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

 Ketika Standar isi pembalajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Universitas Wijaya Putra. 2. untuk semua Standar Isi Pembelajaran bersama turunanya di level Program Studi di Universitas Wijaya Putra.

IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Pembelajaran, sehingga Standar Isi Pembelajaran dinyatakan berlaku. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi
Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi
Pembelajaran dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pembelajaran.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1. Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik merencanakan proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait Isi Pembelajaran.
- 2) Ketua Program Studi menyusun rencana kebijakan bidang akademik terkait Isi Pembelajaran.
- 3) Biro Kemahasiswaan menyiapkan rumusan hasil kajian Isi Pembelajaran terkait sikap dan ketrampilan umum.

PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

| | | | Pihak Terkait | | | |
|----|--|--|--|--|--------|--|
| No | Kegiatan | Wakil Rektor I | Ketua Program Studi | Biro Kemahasiswaan | Waktu | Dokumen |
| 1 | Wakil Rektor Bidang Akademik merencanakan proses perumusan kebijakan bidang akademik terkait Isi Pembelajaran | Merencanakan proses perumusan bidang akademik terkait Isi Pembelajaran | | | 5 hari | Draft perencana an proses perumusan kebijakan |
| 2 | Ketua Program Studi menyusun rencana kebijakan bidang akademik terkait Isi Pembelajaran | | Menyusun rencana kebijakan bid. akademik terkait isi pembelajaran | | 5 hari | Rencana kebijakan terkait Isi Pembelaja ran |
| 3 | Biro Kemahasiswaan menyiapkan rumusan hasil kajian Isi Pembelajaran terkait sikap dan ketrampilan umum | | | Menyiapkan rumusan hasil kajian isi pembelajaran terkait sikap dan ketrampilan | 5 hari | Hasil kajian Isi Pembelaja ran terkait sikap dan ketrampila n umum |

5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- 1) Program studi menyiapkan peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi, asosiasi profesi.
- 2) Melakukan persiapan evaluasi dan analisis Isi Pembelajaran setiap jenjang pendidikan.
- 3) Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar Isi Pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mensosialisasikan standar Isi Pembelajaran kepada program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
- 5) Melakukan kegiatan penyelenggaraan standar Isi Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian Isi Pembelajaran.

PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

| | | Pihak Te | erkait | | |
|----|--|---|--|--------------------|---|
| No | Kegiatan | Ketua Program Studi | Wakil Rektor I | Waktu | Dokumen |
| 1 | Program studi menyiapkan peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi, asosiasi profesi | Menyiapkan peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi prodi, asosiasi profesi | | 3 hari | Peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi, asosiasi profesi |
| 2 | Melakukan persiapan evaluasi dan analisis Isi Pembelajaran setiap jenjang pendidikan | Melakukan persiapan evaluasi dan analisis isi pembelajaran | | 3 hari | Instrumen evaluasi dan analisis Isi Pembelajaran |
| 3 | Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar Isi Pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan | Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar isi pembelajaran | | 5 hari | Dokumen prosedur pelaksanaan standar Isi Pembelajaran |
| 4 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mensosialisasikan standar Isi Pembelajaran kepada program studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten | | Mensosialisasikan standar isi pembelajaran pada program studi, dosen & tenaga kependidikan | 1 hari | Standar Isi Pembelajaran |
| 5 | Melakukan kegiatan penyelenggaraan standar Isi Pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian Isi Pembelajaran | | Melakukan kegiatan penyelenggaraan standar isi pembelajaran | Sepanjang waktu | - |

5.3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- 1) Ketua Program Studi (Kaprodi) melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Pembelajaran.
- Kaprodi mencatat atau merekam semua tamuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
- 3) Kaprodi mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Isi Pembelajaran.
- 4) Kaprodi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal dicapai.
- 5) Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran.
- 6) Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Isi Pembelajaran kepada Dekan.

EVALUASI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

| Na | Vanistan | Pihak Terkait | Walster | Dolmman |
|----|---|--|---------|---|
| No | Kegiatan | Ketua Program Studi | Waktu | Dokumen |
| 1 | Ketua Program Studi (Kaprodi) melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Pembelajaran | Kaprodi melakukan pengukuran secara periodik tiap semester thd ketercapaian isi standar | 5 hari | Instrumen pengukuran ketercapaian isi standar |
| 2 | Kaprodi mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran | Kaprodi mencatat semua kesalahan dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi standar | 5 hari | Catatan temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi standar |
| 3 | Kaprodi mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan Isi Pembelajaran | Mencatat hasil berupa dokumen berisi catatan isi pembelajaran | 3 hari | Dokumen berisi catatan isi standar |
| 4 | Kaprodi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar gagal di capai | Memeriksa penyebab terjadinya penyimpangan dari isi | 5 hari | |
| 5 | Membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil pengukuran | Membuat laporan tertulis secara periodik | 5 hari | Laporan tertulis tentang hasil pengukuran |
| 6 | Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar Isi Pembelajaran kepada Dekan | Membuat laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar isi pembelajaran | 5 hari | Laporan tertulis hasil pengukuran ketercapaian isi standar |

5.4. Prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

- 1) BPM bersama BAA melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar Isi Pembelajaran atau apabila ini gagal di capai.
- Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Isi Pembelajaran.
- 3) Fakultas mencatat semua tindakan koektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh program studi.
- 4) Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
- 5) Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar.

PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

| No | Kegiatan | | Pihak Terkai | Waktu | D-1 | |
|----|---|---|--|--|--------------------|--|
| NO | | BPM | BAA | Fakultas | waktu | Dokumen |
| 1 | BPM bersama BAA melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standard dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Isi pembelajaran atau apabila gagal di capai | pemeriksaa pencapaia atau peny yang terjaa | kukan an terhadap an standar rimpangan di terhadap an standar | | 3 hari | Dokumen pencapaian standard dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar |
| 2 | Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar Isi Pembelajaran | tindi kore uni direko asika | gambil akan ektif tuk omend n kpd altas | | 2 hari | Rekomendasi penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar |
| 3 | Fakultas mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh program studi | | | Fakultas mencatat semua tindakan korektif yang akan diambil | 2 hari | Catatan tindakan korektif yang dilaksanakan oleh program studi |
| 4 | Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut | | | Fakultas memantau efek tindakan korektif | Sepanjang waktu | - |

| 5 | Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar | | membua tertuli periodi menya penger | ultas t laporan is sec. k yang angkut adalian adar | 5 hari | Laporan tertulis tentang hal yang menyangkut pengendalian standar |
|---|---|--|---|--|--------|---|
| 6 | Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan tentang hasil pengendalian standar | | melap kpd i tentan pengei | ultas porkan ektor g hasil ndalian ndar | 1 hari | Laporan hasil pengendalian standar |

5.5. Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar Isi Pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- 3) Biro Akademik mengevaluasi isi Standar Isi Pembelajaran.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi Standar Isi Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan.

DIAGRAM ALIR

PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

| NT | 17. * . | Pihak ' | Terkait | XV 1. | D 1 |
|----|--|--|--|--------|---|
| No | Kegiatan | Wakil Rektor I | Biro Akademik | Waktu | Dokumen |
| 1 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran | Wakil Rektor I mempelajari laporan hasil pengendalian standar | | 3 hari | Laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran |
| 2 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan | Menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dgn mengundang BAA & Kemahasiswaan | | 1 hari | - |
| 3 | Biro Akademik mengevaluasi isi Standar Isi Pembelajaran | | Biro Akademik mengevaluasi isi standar | 5 hari | Dokumen evaluasi isi Standar Isi Pembelajaran |
| 4 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi Standar Isi Pembelajaran sehingga menjadi Standar Isi Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan | Warek I melakukan revisi isi standar isi pembelajaran sampai memenuhi /sesuai dgn permintaan pengguna lulusan | | 5 hari | Revisi isi Standar Isi Pembelajaran |

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

| Dojohot | (P) | (P) | (E) | (P) | (P) |
|--------------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Pejabat | Penetapan | Pelaksanaan | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
| Rektor | V | | | | |
| Warek I | | | | | |
| Warek II | | | | | |
| Ka BPM | | | V | | |
| Dekan/ Direktur | | V | V | V | V |
| Kaprodi | | V | V | V | V |
| Ka BAA | | V | V | V | |

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
- 2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
- 3. Formulir Isi Pembelajaran.
- 4. Prosedur kerja atau SOP.
- 5. Instruksi kerja.
- 6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
- 7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
- 8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Isi Pembelajaran.
- 9. Dokumen Laporan Standar Isi Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

- 1) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6) Rencana Strategis (Renstra) UWP.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN Kode/No: MAN/SPMI/C.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 35 dari 52

MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

| Proses |] | Penanggung Jawab | | Tanggal |
|-----------------|---|--|--------------|---------------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | 88 |
| 1. Perumusan | Dr. Woro Utari, SE., MM. | Ketua Tim | SS | Januari- Maret 2016 |
| | Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum. | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | . 1- | Maret 2016 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya | Jihn | Maret 2016 |
| 3. Persetujuan | Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D. | Ketua Yayasan | mynt | Maret 2016 |
| 4. Penetapan | Budi Endarto, SH., M.Hum. | Rektor | Austo | 10 Maret 2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. | Kepala BPM | Jun' | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVESITAS WIJAYA PUTRA

VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **a. Unggul** mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship* / kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan
- **c.** Nilai-nilai kewirausahaan meliputi: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan Asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut :

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas Measurable, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
 - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas *Relevant*, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor : 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor : 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor : 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Universitas Wijaya Putra.

MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

TUJUAN

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Program Studi di UWP.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran (SPP).

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran (SPP) sehingga pelaksanaan SPP dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran (SPP) sehingga SPP dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Proses Pembalajaran (SPP).

III. RUANG LINGKUP MANUAL PROSES PEMBELAJARAN

- Ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di UWP.
- 2. Untuk semua Standar Proses Pembelajaran bersama turunanya di level Program Studi di UWP.

IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran, sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui uji kelayakan/sosialisasi baik dan dapat melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1. Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran

- 1) Biro Administrasi Akademik beserta KPS mempelajari Statuta dan Renstra dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Biro Administrasi Akademik dan KPS menyiapkan perumusan kebijakan bidang akademik terkait Proses Pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang akademik terkait Proses Pembelajaran.
- 4) KPS beserta BPM mengelola dan mengkaji Proses Pembelajaran.
- 5) KPS beserta BPM menyiapkan rumusan hasil kajian Proses Pembelajaran.
- 6) Rektor menetapkan standar Proses Pembelajaran.

DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

| | | Pihak Terkait | | | | | | |
|----|---|---|--|-------------------------------------|--|--|--------|---|
| No | Kegiatan | BAA | KPS | BPM | Warek I | Rektor | Waktu | Dokumen |
| 1 | Biro Administrasi Akademik beserta KPS mempelajari Statuta dan Renstra dan peraturan perundangan yang berlaku | Memp Statuta da dan per perundan berl | n Renstra raturan gan yang | | | | 5 hari | Statuta, Renstra dan peraturan perundanga n yang berlaku |
| 2 | Biro Administrasi Akademik dan KPS menyiapkan perumusan kebijakan bidang akademik terkait proses pembelajaran | perumusan | iapkan 1 kebijakan kademik | | | | 5 hari | Perumusan kebijakan terkait proses pembelajara n |
| 3 | Wakil Rektor Bidang akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang akademik terkait proses pembelajaran | | | | Menyelengg arakan perumusan kebijakan bidang akademik | | 5 hari | Dokumen perumusan kebijakan proses pembelajara n |
| 4 | KPS beserta BPM mengelola dan mengkaji proses pembelajaran melalui <i>tracer study</i> | | Meng dan me pro pembe melalui stu | engkaji ses lajaran tracer | | | 5 hari | - |
| 5 | KPS beserta BPM menyiapkan rumusan hasil kajian proses pembelajaran | | Menyi rumusa kajian pembe | n hasil proses | | | 2 hari | Rumusan hasil kajian proses pembelajara n |
| 6 | Rektor menetapkan standar proses pembelajaran | | | | | Menetapkan standar proses pembelajara | 3 hari | Standar proses pembelajara n |

5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

- 1) Biro Akademik bersama Dekan mempelajari peraturan perundangan, kesepakatan asosiai program studi dan asosiasi profesi.
- 2) Biro Akademik melakukan persiapan evaluasi dan analisis Proses Pembelajaran setiap jenjang pendidikan.
- 3) Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar Proses Pembelajaran
- 4) Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan Standar Proses Pembelajaran kepada Program Studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.

DIAGRAM ALIR

PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

| | | | Pihak Terkait | | | |
|----|--|---|---|---|--------|---|
| No | Kegiatan | Biro Akademik | Dekan | Wakil Rektor I | Waktu | Dokumen |
| 1 | Biro Akademik bersama Dekan mempelajari peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi dan asosiasi profesi | peran perunc kesepakat prodi, : | pelajari turan langan, an asosiasi asosiasi fesi | | 3 hari | Peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi dan asosiasi profesi |
| 2 | Biro Akademik melakukan persiapan evaluasi dan analisis proses pembelajaran setiap jenjang pendidikan | Melakukan persiapan evaluasi dan analisis proses pembelajaran setiap jenjang pendidikan | | | 3 hari | |
| 3 | Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar Proses Pembelajaran | Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar Proses Pembelajaran | | | 5 hari | Dokumen prosedur pelaksanaan standar Proses Pembelajaran |
| 4 | Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan Standar Proses Pembelajaran kepada Program Studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten | | | Mensosialisasika n Standar Proses Pembelajaran kepada Program Studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten | 1 hari | Dokumen Standar Proses Pembelajaran |

5.3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

- 1) Program studi melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Proses Pembelajaran.
- 2) Program studi mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran.
- 3) Program studi mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar Proses Pembelajaran.
- 4) Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Proses Pembelajaran gagal dicapai.
- 5) BPM bersama Ketua Program Studi (KPS) membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hail pengukuran.
- 6) Fakultas membuat laporan kepada Rektor secara periodik.

DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

| | | Pih | Pihak Terkait | | | |
|----|--|---|-----------------|----------|--------|--|
| No | Kegiatan | Program Studi | BPM & KPS | Fakultas | Waktu | Dokumen |
| 1 | Program studi melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Proses Pembelajaran | Prodi melakukan pengukuran secara periodik tiap semester thd ketercapaian isi standar | | | 5 hari | Instrumen ketercapaian isi standar Proses Pembelajaran |
| 2 | Program studi mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran | Prodi mencatat semua kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar | | | 3 hari | Catatan temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar |
| 3 | Program studi mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar Proses Pembelajaran | Mencatat hasil berupa dokumen berisi catatan standar Proses Pembelajaran | | | 3 hari | Dokumen berisi catatan standar Proses Pembelajaran |
| 4 | Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Proses Pembelajaran gagal dicapai | Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Proses Pembelajaran gagal dicapai | | | 5 hari | - |

| 5 | BPM bersama Ketua Program Studi (KPS) membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal pengukuran | Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal pengukuran | | 5 hari | Laporan tentang semua hal pengukuran standar |
|---|--|--|---|--------|--|
| 6 | Fakultas membuat laporan kepada Rektor secara periodik | | Membuat laporan kepada Rektor secara periodik | 5 hari | Laporan |

5.4. Prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

- 1) BPM dan Tim melakukan pemeriksaaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai.
- 2) BPM dan Tim mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran.
- 3) Fakultas mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang akan di ambil untuk dilaksanakan oleh Program studi.
- 4) Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.
- 5) Fakultas membuat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan kemahasiswaan dari hasil pengendalian standar.

DIAGRAM ALIR

PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

| NI. | V intern | Pihak T | | XX7-1-4 | Dalaanaa |
|-----|--|--|---|-------------------------|---|
| No | Kegiatan | BPM & Tim | Fakultas | Waktu | Dokumen |
| 1 | BPM dan Tim melakukan pemeriksaaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai | Melakukan pemeriksaaan terhadap pencapaian standar & penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan/penyebab terjadinya | | 5 hari | Instrumen pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar |
| 2 | BPM dan Tim mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran | Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan isi standar | | 5 hari | Rekomendasi penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran |
| 3 | Fakultas mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang akan di ambil untuk dilaksanakan oleh Program studi | | Mencatat & merekam semua tindakan korektif yg akan di ambil untuk dilaksanakan oleh prodi | 3 hari | Catatan tindakan korektif untuk dilaksanakan oleh Program studi |
| 4 | Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif | | Fakultas memantau efek tindakan korektif | Sepanj- ang waktu | |
| 5 | Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar | | Fakultas membuat laporan tertulis sec. periodik yang menyangkut pengendalian standar | 5 hari | Laporan tentang hal yang menyangkut pengendalian standar |
| 6 | Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan kemahasiswaan dari hasil pengendalian standar | | Fakultas melaporkan kpd rektor tentang hasil pengendalian | 5 hari | Laporan tentang hal yang menyangkut pengendalian standar |

5.5. Prosedur Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi akademik, Dekan dan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen.
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi standar Proses Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan.

DIAGRAM ALIR

PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

| No | Kegiatan | Pihak Terkait Wakil Rektor I | Waktu | Dokumen |
|----|--|---|--------|---|
| 1 | Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran | 5 hari | Laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran |
| 2 | Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi akademik, Dekan dan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen | Menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi akademik, Dekan dan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen | 2 hari | |
| 3 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi standar Proses Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan | Melakukan revisi isi standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi standar Proses Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan | 5 hari | Dokumen revisi isi standar Proses Pembelajaran |

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

| Daiahat | (P) | (P) | (E) | (P) | (P) |
|--------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Pejabat | Penetapan | Pelaksanaan | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
| Rektor | V | | | | |
| Warek I | | | | | |
| Warek II | | | | | |
| Ka BPM | | | V | | |
| Dekan/ Direktur | | V | V | V | V |
| Kaprodi | | V | V | V | V |
| Ka BAA | | V | \mathbf{V} | V | |

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
- 2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
- 3. Formulir Standar Proses Pembelajaran.
- 4. Prosedur kerja atau SOP.
- 5. Instruksi kerja.
- 6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
- 7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
- 8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Proses Pembelajaran.
- 9. Dokumen Laporan Standar Proses Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

- 1) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6) Rencana Strategis (Renstra) UWP.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : MAN/SPMI/D.01
Tanggal : 10 Maret
Revisi : 0

MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Halaman: 53 dari 70

MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

| Proses | 1 | Penanggung Jawab | | Tanggal |
|-----------------|---|--|--|---------------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Woro Utari, SE., MM. | Ketua Tim | Se S | Januari- Maret 2016 |
| | Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum. | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | . 1- | Maret 2016 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya | JUN | Maret 2016 |
| 3. Persetujuan | Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D. | Ketua Yayasan | wyyt | Maret 2016 |
| 4. Penetapan | Budi Endarto, SH., M.Hum. | Rektor | Austo | 10 Maret 2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. | Kepala BPM | hu, | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVESITAS WIJAYA PUTRA

VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **a. Unggul** mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship* /kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut :

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas *Measurable*, visi Universitas Wijaya Putra dapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
 - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra

MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

TUJUAN

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran, proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Studi di UWP.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran (SPP).

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi standar pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran (SPP) sehingga pelaksanaan SPP dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran (SPP) sehingga SPP dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Penilaian Pembalajaran (SPP).

III. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

- Ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di UWP.
- 2) Untuk semua Standar Proses Pembelajaran bersama turunanya di level Program Studi di UWP.

IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran, sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui uji kelayakan/sosialisasi baik dan dapat melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Biro Akademik beserta KPS mempelajari Statuta dan Renstra dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Biro Akademik dan KPS menyiapkan perumusan kebijakan bidang akademik terkait penilaian pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang akademik terkait penilaian pembelajaran.
- 4) Biro Akademik beserta BPM mengelola dan mengkaji penilaian pembelajaran.
- 5) Biro Akademik beserta BPM menyiapkan rumusan hasil kajian penilaian pembelajaran.
- 6) Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran.

DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| | | | H | Pihak Terk | ait | | | |
|----|---|---|--|---|--|---|--------|---|
| No | Kegiatan | Biro Akademik & KPS | Wakil Rektor I | CDC & BPM | Biro Kemahasi- swaan & CDC | Rektor | Waktu | Dokumen |
| 1 | Biro Akademik beserta KPS mempelajari Statuta dan Renstra dan peraturan perundangan yang berlaku | Mempelajari Statuta dan Renstra dan peraturan perundangan yang berlaku | | | | | 5 hari | Statuta, Renstra dan peraturan perundan- gan yang berlaku |
| 2 | Biro Akademik dan KPS menyiapkan perumusan kebijakan bidang akademik terkait penilaian pembelajaran | Menyiapkan perumusan kebijakan bidang akademik | | | | | 5 hari | Draft perumusan kebijakan penilaian pembelaj- aran |
| 3 | Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang akademik terkait proses pembelajaran | | Menyeleng garakan perumusan kebijakan bidang akademik | • | | | 5 hari | Perumus- an kebijakan proses pembelaj- aran |
| 4 | Biro Akademik beserta BPM mengelola dan mengkaji proses pembelajaran melalui <i>tracer study</i> | | | Mengelola dan mengkaji penilaian pembelajaran melalui tracer study | | | 5 hari | Dokumen tracer study |
| 5 | Biro Akademik beserta BPM menyiapkan rumusan hasil kajian penilaian pembelajaran | | | | Menyiapkan rumusan hasil kajian penilaian pembelajaran | | 5 hari | Draft rumusan hasil kajian penilaian pembelaja- ran |
| 6 | Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran | | | | | Menetapkan standar penilaian pembelajara | | Standar penilaian pembelaja- ran |

5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- Biro Akademik bersama Dekan mempelajari peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi dan asosiasi profesi
- 2) Biro Akademik melakukan persiapan evaluasi dan analisis penilaian pembelajaran setiap jenjang pendidikan
- 3) Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar penilaian Pembelajaran
- 4) Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan Standar penilaian Pembelajaran kepada Program Studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten

DIAGRAM ALIR

PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| | Kegiatan | | Pihak Terkait | | | |
|----|---|--|---|--|--------|---|
| No | | Biro Akademik | Dekan | Wakil Rektor I | Waktu | Dokumen |
| 1 | Biro Akademik bersama Dekan mempelajari peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi dan asosiasi profesi | perad perund kesep asosias | pelajari turan langan, akatan i prodi, i profesi | | 5 hari | Peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi dan asosiasi profesi |
| 2 | Biro Akademik melakukan persiapan evaluasi dan analisis penilaian pembelajaran setiap jenjang pendidikan | Melakukan persiapan evaluasi dan analisis penilaian pembelajaran setiap jenjang pendidikan | | | 3 hari | - |
| 3 | Biro Akademik membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran | Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran | | | 5 hari | Dokumen prosedur pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran |
| 4 | Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan mensosialisasikan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Program Studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten | | | Mensosialisas ikan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Program Studi, seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten | 1 hari | - |

5.3. Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Program studi melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) Program studi mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) Program studi mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar Penilaian Pembelajaran.
- 4) Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Penilaian Pembelajaran gagal dicapai.
- 5) BPM bersama Ketua Program Studi (KPS) membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal pengukuran
- 6) Fakultas membuat laporan kepada Rektor secara periodik

DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| | Kegiatan | Pih | | | | |
|----|--|---|---|---|--------|--|
| No | | Program Studi | BPM & KPS | Fakultas | Waktu | Dokumen |
| 1 | Program studi melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Penilaian Pembelajaran | Kaprodi melakukan pengukuran secara periodik tiap semester thd ketercapaian isi standar | | | 5 hari | Instrumen pengukuran ketercapaian isi standar Penilaian Pembelajaran |
| 2 | Program studi mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran | Kaprodi mencatat semua kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar | | | 5 hari | Dokumen temuan penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran |
| 3 | Program studi mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar Penilaian Pembelajaran | Mencatat hasil berupa dokumen berisi catatan standar Proses Pembelajaran | | | 5 hari | Dokumen yang berisi catatan standar Penilaian Pembelajaran |
| 4 | Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Penilaian Pembelajaran gagal dicapai | Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Proses Pembelajaran | | | 5 hari | - |
| 5 | BPM bersama Ketua Program Studi (KPS) membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal pengukuran | | Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal pengukuran | | 5 hari | Laporan tertulis tentang semua hal pengukuran |
| 6 | Fakultas membuat laporan kepada Rektor secara periodik | | | Membuat laporan kepada Rektor secara periodik | 5 hari | Laporan penilaian pembelajaran |

5.4. Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) BPM dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar penilaian pembelajaran gagal dicapai
- 2) BPM dan Tim mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran
- 3) Fakultas mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang akan di ambil untuk dilaksanakan oleh Program studi
- 4) Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif
- 5) Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar
- 6) Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan kemahasiswaan dari hasil pengendalian standar

DIAGRAM ALIR

PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| No | Kegiatan | Pihak T | 'erkait | Waktu | Dokumen |
|-----|---|---|--|--------------------|--|
| 110 | Regiatan | BPM & Tim | Fakultas | vv aktu | |
| 1 | BPM dan Tim melakukan pemeriksaaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai | Melakukan pemeriksaaan terhadap pencapaian standar & penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan/penyebab terjadinya penyimpangan | | 5 hari | Dokumen pencapaian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran |
| 2 | BPM dan Tim mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran | Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan isi standar | | 5 hari | Rekomendasi kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran |
| 3 | Fakultas mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang akan di ambil untuk dilaksanakan oleh Program studi | | Mencatat semua tindakan korektif yg akan di ambil untuk dilaksanakan oleh prodi | 5 hari | Catatan semua tindakan korektif yang akan dilaksanakan oleh Program studi |
| 4 | Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif | | Fakultas memantau efek tindakan korektif | Sepanjang waktu | - |
| 5 | Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar | | Fakultas membuat laporan tertulis sec. periodik yang menyangkut pengendalian standar | 5 hari | laporan tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar |

| 6 | Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan kemahasiswaan dari hasil pengendalian standar | | Fakultas melaporkan kpd rektor tentang hasil pengendalian | 1 hari | Laporan tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar |
|---|--|--|---|--------|---|
|---|--|--|---|--------|---|

5.5. Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi akademik, Dekan dan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen.
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi standar Penilaian Pembelajaran sehingga menjadi standar Penilaian Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan.

DIAGRAM ALIR

PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| No | Kegiatan | Pihak Terkait Wakil Rektor I | Waktu | Dokumen |
|----|--|---|--------|---|
| 1 | Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran | 5 hari | Laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran |
| 2 | Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi akademik, Dekan dan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen | Menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi akademik, Dekan dan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen | 1 hari | - |
| 3 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi standar Proses Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan | Melakukan revisi isi standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi standar Proses Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan | 5 hari | Dokumen revisi isi standar Proses Pembelajaran |

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

| Dojohot | (P) | (P) | (E) | (P) | (P) |
|--------------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Pejabat | Penetapan | Pelaksanaan | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
| Rektor | V | | | | |
| Warek I | | | | | |
| Warek II | | | | | |
| Ka BPM | | | V | | |
| Dekan/ Direktur | | V | V | V | V |
| Kaprodi | | V | V | ${f V}$ | V |
| Ka BAA | | V | V | V | |

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
- 2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
- 3. Formulir Standar Penilaian Pembelajaran.
- 4. Prosedur kerja atau SOP.
- 5. Instruksi kerja.
- 6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran.
- 9. Dokumen Laporan Standar Penilaian Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

- 1) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4) Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6) Rencana Strategis (Renstra) UWP.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : MAN/SPMI/E.01
Tanggal : 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 71 dari 90

MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

| Proses | 1 | Penanggung Jawab | | Tanggal |
|-----------------|---|--|--|---------------------------|
| 11000 | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | i unggui |
| 1. Perumusan | Dr. Woro Utari, SE., MM. | Ketua Tim | Na N | Januari- Maret 2016 |
| | Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum. | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | . 1- | Maret 2016 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya | Jihn | Maret 2016 |
| 3. Persetujuan | Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D. | Ketua Yayasan | wyyt | Maret 2016 |
| 4. Penetapan | Budi Endarto, SH., M.Hum. | Rektor | Awst | 10 Maret 2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. | Kepala BPM | mu' | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVESITAS WIJAYA PUTRA

VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship* /kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant*, dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut :

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas *Measurable*, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
 - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

TUJUAN

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di UWP.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan melaksakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di UWP.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di UWP sehingga pelaksanan isi standar dosen dan tenaga kependidikan dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di UWP dapat tercapai / terpenuhi sebagaimana standar yang telah ditetapkan.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk meningkatkan pelaksanaan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di UWP.
- 2. Untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Proses Pembelajaran bersama turunanya di level Program Studi di UWP.

IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran, sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui uji kelayakan/sosialisasi baik dan dapat melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1. Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan kebijakan bidang SDM.
- 2) Biro SDM melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan.
- 3) Biro SDM menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi dan kebutuhan prodi dan institusi.
- 4) Wakil Rektor Bidang PPSD melakukan sosialisasi rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan kepada Biro SDM, Dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten dan periodik.
- 5) Wakil Rektor Bidang PPSD menyusun kebijakan bidang SDM.
- 6) Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui SK Rektor.

DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

| | | | Pihak Terkait | | | |
|----|---|--|--|--|------------------------|--|
| No | Kegiatan | Wakil Rektor II | Biro SDM | Rektor | Waktu | Dokumen |
| 1 | Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan kebijakan bidang SDM | Menyelenggarakan kebijakan bidang SDM | | | Sepanja ng waktu | Kebijakan bidang SDM |
| 2 | Biro SDM melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan | | Melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan | | 5 hari | Data kebutuhan dosen dan tenaga kependidik- an |
| 3 | Biro SDM menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi dan kebutuhan prodi dan institusi | | Menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dgn kualifikasi dan kebutuhan prodi dan institusi | | 5 hari | Dokumen rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi dan kebutuhan prodi dan institusi |
| 4 | Wakil Rektor Bidang PPSD melakukan sosialisasi rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan kepada Biro SDM, Dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten dan periodik | Melakukan sosialisasi rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan kepada Biro SDM, Dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten dan periodik | • | | 1 hari | - |
| 5 | Wakil Rektor Bidang PPSD menyusun kebijakan bidang SDM | Menyusun kebijakan bidang SDM | | | 30 hari | Kebijakan bidang SDM |
| 6 | Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui SK Rektor | | | Mengesahkan dan memberlakukan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui SK Rektor | 1 hari | SK Rektor |

5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Biro SDM menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diusulkan Program Studi dan unit kerja.
- 2) Wakil Rektor Bidang PPSD melakukan sosialisasi rencana kebutuhan dosen dan tenga kependidikan kepada pengelola program studi, seluruh dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten dan perodik.
- 3) Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang SDM.
- 4) Biro SDM menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa SOP dan instruksi kerja sesuai dengan sandar Dosen dan tenaga kependidikan.
- 5) Program Studi membuat rencana dan melaksanakan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di level program studi.

DIAGRAM ALIR

PELAKSANAAN STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

| | | | Pihak Terkait | | | |
|----|--|---|--|---|--------------------|--|
| No | Kegiatan | Biro SDM | Wakil Rektor II | Program Studi | Waktu | Dokumen |
| 1 | Biro SDM menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diusulkan Program Studi dan unit kerja | Menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi | | | 3 hari | Dokumen rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan |
| 2 | Wakil Rektor Bidang PPSD melakukan sosialisasi rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikn kepada pengelola program studi, seluruh dosen dan tenaga kependidikan secara konsisten dan perodik | | Melakukan sosialisasi rencana kebutuhan dosen & tenaga kependidikn kepada pengelola program studi, seluruh dosen & tenaga kependidikan | | 1 hari | - |
| 3 | Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang SDM | | Menyelenggarak an pelaksanaan kebijakan bidang SDM | | Sepanjang waktu | - |
| 4 | Biro SDM menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa SOP dan instruksi kerja sesuai dengan standar Dosen dan tenaga kependidikan | Menyiapkan & menuliskan dokumen tertulis berupa SOP & instruksi kerja sesuai dgn sandar Dosen dan tenaga kependidikan | | | 30 hari | SOP dan instruksi kerja sesuai dengan standar Dosen dan tenaga kependidikan |
| 5 | Program Studi membuat rencana dan melaksanakan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan di level program studi | | → | Membuat rencana dan melaksanakan pengembangan dosen & tenaga kependidikan di level program studi | | Dokumen rencana dan pelaksanaan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan |

5.3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Program Studi melakukan pengukuran dengan cara memasukkan data capaian semua isi standar Dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Program Studi mencatat alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 3) Biro SDM mencatat dan merekam semua temuan dari pelakanaan yang tidak sesuai dengan standar Dosen dan tenaga kependidikan.
- 4) Biro SDM mencatat temuan ketidaklengkapan dokumen SOP, instruksi dan formulir kerja.
- 5) Biro SDM memeriksa dan mengevaluasi alasan dan penyebab penyimpangan dan ketidakercapaian standar.
- 6) Biro SDM menyusun laporan hasil temuan.
- 7) Wakil Rektor Bidang PPSD mempelajari laporan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 8) Wakil Rektor Bidang PPSD menyusun langkah tindak lanjut dari pelaksanaan standar Dosen dan tenaga kependidikan.

DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

| | | I | Pihak Terkait | | | |
|----|---|--|---|--|--------|--|
| No | Kegiatan | Program Studi | Biro SDM | Wakil Rektor II | Waktu | Dokumen |
| 1 | Program Studi melakukan pengukuran dengan cara memasukkan data capaian semua isi standar Dosen dan tenaga kependidikan | Melakukan pengukuran dengan cara memasukkan data capaian semua isi standar Dosen & Tenaga kependidikan | | | 5 hari | Data capaian isi standar Dosen dan tenaga kependidikan |
| 2 | Program Studi mencatat alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Mencatat alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | | | 5 hari | Dokumen penyimpangan isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan |
| 3 | Biro SDM mencatat dan merekam semua temuan dari pelakanaan yang tidak sesuai dengan standar Dosen dan tenaga kependidikan | | Mencatat semua temuan dari pelaksanaan yg tidak sesuai dengan standar | | 5 hari | Dokumen pelakanaan standar Dosen dan tenaga kependidikan |
| 4 | Biro SDM mencatat temuan ketidak- lengkapan dokumen SOP, instruksi dan formulir kerja | | Mencatat temuan ketidak- lengkapan dokumen SOP, instruksi dan formulir kerja | | 5 hari | SOP, instruksi dan formulir kerja |
| 5 | Biro SDM memeriksa dan mengevaluasi alasan dan penyebab penyimpangan dan ketidakercapaian standar | | Memeriksa dan mengevaluasi alasan dan penyebab penyimpangan dan ketidakercapaian standar | | 5 hari | Draft hasil evaluasi alasan dan penyebab penyimpangan dan ketidakercapaian standar |
| 6 | Biro SDM menyusun laporan hasil temuan | | Menyusun laporan hasil temuan | | 5 hari | Laporan hasil temuan |
| 7 | Wakil Rektor Bidang PPSD mempelajari laporan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan | | | Mempelajari laporan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan | 3 hari | Laporan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan |

| Γ | | Wakil Rektor Bidang | | | 5 hari | - |
|---|---|-----------------------|--|------------------------------|--------|---|
| | | PPSD menyusun | | Menyusun langkah tindak | | |
| | 0 | langkah tindak lanjut | | lanjut dari | | |
| | 8 | dari pelaksanaan | | pelaksanaan standar Dosen | | |
| | | standar Dosen dan | | dan tenaga | | |
| | | tenaga kependidikan | | kependidikan | | |

5.4. Prosedur Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Ketua Program Studi mencatat alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Biro SDM melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan atau apabila isi standar dosen dan tenaga kependidikan tidak tercapai.
- 3) Biro SDM mengusulkan tindakan korektif terhadap setiap ketidaktercapaian standar.
- 4) Kaprodi melaksanakan, merekam dan mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan.
- 5) Kaprodi menyerahkan hasil rekaman dan catataan kepada Biro SDM, selanjutnya Biro SDM menyusun laporan hasil pengendalian standar.
- 6) Biro SDM melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang PPSD, selanjutnya Wakil Rektor bidang PPSD mempelajari laporana pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 7) Wakil Rektor bidang PPSD menyusun langkah tindak lanjut dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.

DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

| | | | Pihak Terkait | | | |
|----|--|--|---|----------|--------|--|
| No | Kegiatan | Kaprodi | Biro SDM | Warek II | Waktu | Dokumen |
| 1 | Ketua Program Studi mencatat alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan | Mencatat alasan atau penyebab terjadinya penyimpang an dari isi standar | | | 5 hari | Catatan penyebab terjadinya penyimpangan standar dosen dan tenaga kependidikan |
| 2 | Biro SDM melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan atau apabila isi standar dosen dan tenaga kependidikan tidak tercapai | | Melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar | | 5 hari | - |
| 3 | Biro SDM mengusulkan tindakan korektif terhadap setiap ketidaktercapaian standar | ↓ | Mengusulkan tindakan korektif terhadap setiap ketidaktercapaian standar | | 1 hari | - |
| 4 | Kaprodi melaksanakan, merekam dan mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan | Mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan | | | 3 hari | - |
| 5 | Kaprodi menyerahkan hasil rekaman dan catatan kepada Biro SDM, selanjutnya Biro SDM menyusun laporan hasil pengendalian standar | Menyerahkan hasil catataan kepada Biro SDM, selanjutnya Biro SDM menyusun laporan hasil pengendalian standar | | | 5 hari | rekaman dan catatan tindakan korektif |
| 6 | Biro SDM melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang PPSD, selanjutnya Wakil Rektor bidang PPSD mempelajari laporan | | Melaporkan kepada Warek II, selanjutnya Warek II mempelajari laporan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan | | 5 hari | Laporan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan |

| | pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan | | | | |
|---|--|--|--|--------|--|
| 7 | Wakil Rektor bidang PPSD menyusun langkah tindak lanjut dari pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan | | Menyusun langkah tindak lanjut dari pelaksanaan standar | 5 hari | Dokumen tindak lanjut pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan |

5.5. Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Wakil Rektor bidang PPSD mempelajari laporan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan diskusi hasil laporan dengan mengundang kepala Biro SDM, dekan dan Kaprodi.
- 3) Wakil Rektor Bidang PPSD menyerahkan hasil diskusi kepada Kepala Biro SDM, selanjutnya Biro SDM mengevaluasi isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 4) Biro SDM menyerahkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan kepada Wakil Ektor Bidang PPSD. Selanjutnya wakil Rektor bidang PPSD melakukan revisi isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehinga menjadi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi. Selanjutnya hasil revisi diserahkan kepada Biro SDM untuk di tindaklanjuti.
- 5) Biro SDM menempuh langkah yang belaku dalam penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar yang baru.

DIAGRAM ALIR

PENINGKATAN STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

| NT | T | Pihak Ter | rkait | XX 1. | D.I. |
|----|--|--|---|--------|---|
| No | Kegiatan | Wakil Rektor II | Biro SDM | Waktu | Dokumen |
| 1 | Wakil Rektor bidang PPSD mempelajari laporan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar | | 3 hari | Laporan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan |
| 2 | Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan diskusi hasil laporan dengan mengundang kepala Biro SDM, dekan dan Kaprodi | Menyelenggarakan diskusi hasil laporan dengan mengundang Ka Biro SDM, Dekan dan Kaprodi | | 1 hari | - |
| 3 | Wakil Rektor Bidang PPSD menyerahkan hasil diskusi kepada Kepala Biro SDM, selanjutnya Biro SDM mengevaluasi isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Menyerahkan hasil diskusi kepada Kepala Biro SDM, selanjutnya Biro SDM mengevaluasi isi standar | | 3 hari | Notulen rapat (hasil diskusi) |
| 4 | Biro SDM menyerahkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan kepada Wakil Rektor Bidang PPSD. Selanjutnya wakil Rektor bidang PPSD melakukan revisi isi standar dosen dan tenaga kependidikan sehinga menjadi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang lebih tinggi. Selanjutnya hasil revisi diserahkan kepada Biro SDM untuk di tindaklanjuti | | Menyerahkan hasil evaluasi yg sudah dilakukan kepada Warek II Selanjutnya Warek II melakukan revisi isi standar | 3 hari | Revisi hasil evaluasi |
| 5 | Biro SDM menempuh langkah yang berlaku dalam penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar yang baru | | Menempuh langkah yang berlaku dlm penetapan standar dosen & tenaga kependidikan yg lebih tinggi tsb sebagai standar yang baru | 3 hari | - |

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

| Pejabat | (P) Penetapan | (P) Pelaksanaan | (E) Evaluasi | (P) Pengendalian | (P) Peningkatan |
|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Rektor | V | | | | |
| Warek I | | | | | |
| Warek II | | | | | |
| Ka BPM | | | V | | |
| Dekan/ Direktur | | V | V | V | V |
| Kaprodi | | V | V | V | V |
| Ka BAA | | V | V | V | |

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
- 2. Peraturan kepegawaian.
- 3. Ketersediaan peraturan yangdisebutkan pada point 1 dan 2 diatas.
- 4. Formulir data dosen.
- 5. Prosedur kerja atau SOP.
- 6. Instruksi kerja.
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SDTK).
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SDTK).
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SDTK).
- 10. Formulir Kontrak Kerja Dosen.
- 11. Pengukuran Realisasi Sasaran Kerja Pegawai SKP.
- 12. Formulir Penilaian Perilaku Kerja Dosen.
- 13. Formulir Penilaian Perilaku Kerja Pegawai.
- 14. Formulir Cuti Pegawai.
- 15. Dokumen Laporan BKD.
- 16. Dokumen Laporan SKP.

17. Laporan absensi pegawai.

VIII. REFERENSI

- 1) UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 5) Rencana Strategis (Renstra) UWP.
- 6) Peraturan Kepegawaian.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No : MAN/SPMI/F.01
Tanggal : 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 91 dari 110

MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

| Proses |] | Penanggung Jawab | | Tanggal |
|-----------------|---|--|--------------|---------------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | 86 |
| 1. Perumusan | Dr. Woro Utari, SE., MM. | Ketua Tim | 8 | Januari- Maret 2016 |
| | Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum. | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | · f-1- | Maret 2016 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya | 11/25 | Maret 2016 |
| 3. Persetujuan | Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D. | Ketua Yayasan | mynt | Maret 2016 |
| 4. Penetapan | Budi Endarto, SH., M.Hum. | Rektor | Auto | 10 Maret 2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. | Kepala BPM | mui, | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVESITAS WIJAYA PUTRA

VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **a. Unggul** mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship* /kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut.

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas Measurable, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
 - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

TUJUAN

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Program Studi di UWP.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Untuk merancang manual pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga pelaksanaan Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana PembelajaranUntuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga isi standar sarana dan prasarana dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana PembelajaranUntuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembalajaran (SSPP) sehingga isi standar Sarana Prasarana Pembelajaran bisa di tingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di UWP.
- 2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran bersama turunanya di level Program Studi di UWP.

IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran, sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Administrasi Akademik.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui uji kelayakan/sosialisasi baik dan dapat melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar

Pembiayaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar

Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1. Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang Sarana dan Prasarana.
- 2) Biro Sarana dan Prasarana melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana.
- 3) Wakil Rektor Bidang PPSD menyusun kebijkan bidang sarana dan prasarana.
- 4) Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan dan Pengembangan Sarana adan Prasarana.

DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

| No | Kegiatan | | | | | |
|----|--|---|--|--|--------|--|
| | | Wakil Rektor II | Vakil Rektor II Biro Sarana dan Prasarana Rektor | | Waktu | Dokumen |
| 1 | Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang SARPRAS | Menyelenggarak an perumusan kebijakan bidang SARPRAS | | | 5 hari | Draft rumusan kebijakan bidang SARPRAS |
| 2 | Biro Sarana dan Prasarana melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarana dan Prasarana | | Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan SARPPRAS | | 5 hari | - |
| 3 | Wakil Rektor Bidang PPSD menyusun kebijkan bidang sarana dan prasarana | Menyusun kebijkan bidang SARPRAS | | | 5 hari | Dokumen kebijkan bidang sarana dan prasarana |
| 4 | Rektor mengesahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana | | | Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pengelolaan dan Pengembangan SARPRAS | 1 hari | SK Rektor |

5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- Wakil Rektor Bidang PPSD dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarpras, melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Selanjutnya Biro Sarpras menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa : Prosedur Kerja, instruksi kerja dan formulir sesuai dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Biro Sarpras melaksanakan kegiatan pendukung penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana sebagai tolok ukur pencapaian.

DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| No | Kegiatan | Pihak ' | | | |
|----|---|---|--|--------------------|--|
| | | Wakil Rektor II | Biro Sarana dan Prasarana | Waktu | Dokumen |
| 1 | Wakil Rektor Bidang PPSD dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarpras, melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran | Melakukan persiapan evaluasi analisis kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran dgn mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Sarpras | | 5 hari | - |
| 2 | Selanjutnya Biro SARPRAS menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa : Prosedur Kerja, instruksi kerja dan formulir sesuai dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran | | Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa : Prosedur Kerja, instruksi kerja dan formulir sesuai dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran | 30 hari | Prosedur Kerja, instruksi kerja dan formulir standar sarana dan prasarana pembelajaran |
| 3 | Biro SARPRAS melaksanakan kegiatan pendukung penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana sebagai tolok ukur pencapaian | | Melaksanakan kegiatan pendukung penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana sebagai tolok ukur pencapaian | Sepanjang waktu | - |

5.3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- Biro Sarana dan Prasarana melakukan pengukuran secara periodik, dapat dilakukan mingguan, bulanan. Program studi melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.
- 2) Biro Sarana dan Prasarana mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.
- 3) Biro Sarana dan Prasarana mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, instruksi kerja dan formulir dari standar sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan.
- 4) Biro Sarana dan Prasarana memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Sarpras pembelajaran gagal di capai.
- 5) Wakil Rektor Bidang PPSD mempelajari laporan evaluasi pengembangan Sarana dan Prasarana.

DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| | | Pihak T | erkait | | | |
|----|--|---|--|--------------------|---|--|
| No | Kegiatan | Biro Sarana dan Prasarana | Wakil Rektor II | Waktu | Dokumen | |
| 1 | Biro Sarpras melakukan pengukuran secara periodik, dapat dilakukan mingguan, bulanan. Program studi melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi standar Sarana dan Prasarana pembelajaran | Sarpras melakukan pengukuran secara periodik, Program studi melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian standar | | Sepanjang waktu | Instrumen ketercapaian isi standar Sarana dan Prasarana pembelajaran | |
| 2 | Biro Sarpras mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran | Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan dari pelaksanaan yg tidak sesuai dengan isi Standar SARPRAS pembelajaran | | 5 hari | Dokumen temuan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran | |
| 3 | Biro Sarpras mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, instruksi kerja dan formulir dari standar sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan | Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, instruksi kerja dan formulir dari standar SARPRAS yg telah dilaksanakan | | 5 hari | Dokumen ketidaklengkapan prosedur kerja, instruksi kerja dan formulir dari standar sarana dan prasarana | |
| 4 | Biro Sarpras memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Sarpras pembelajaran gagal di capai | Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar SARPRAS pembelajaran gagal di capai | | 5 hari | - | |
| 5 | Wakil Rektor Bidang PPSD mempelajari laporan evaluasi pengembangan Sarana dan Prasarana | | Mempelajari laporan evaluasi pengembangan SARPRAS | 5 hari | Laporan evaluasi pengembangan Sarana dan Prasarana | |

5.4. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 1) Biro Sarana dan Prasarana mencatat alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) Biro Sarana dan Prasarana melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran atau apabila isi standar tidak tercapai.
- 3) Biro Sarana dan Prasarana mengusulkan tindakan korektif terhadap setiap ketidaktercapaian standar.
- 4) Kaprodi melaksanakan, merekam dan mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan.
- 5) Kaprodi menyerahkan hasil rekaman dan catatan kepada Biro Sarana dan Prasarana, selanjutnya Biro Sarana dan Prasarana menyusun laporan hasil pengendalian standar.
- 6) Biro Sarana dan Prasarana melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang PPSD, selanjutnya Wakil Rektor bidang PPSD mempelajari laporan pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 7) Wakil Rektor bidang PPSD menyusun langkah tindak lanjut dari pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.

DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| | | | Pihak Terkait | | | |
|----|---|--|--|--------------------|-------------------------|---|
| No | Kegiatan | Biro Sarana dan Prasarana | Ketua Program Studi | Wakil Rektor II | Waktu | Dokumen |
| 1 | Biro Sarana dan Prasarana mencatat alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran | Mencatat alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran | | | Sepanj- ang waktu | Catatan penyebab terjadinya penyimpang an dari isi standar sarana dan prasarana pembelajara n |
| 2 | Biro Sarana dan Prasarana melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran atau apabila isi standar tidak tercapai | Melakukan pemeriksaan dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar apabila isi standar tidak tercapai | | | 5 hari | Catatan hasil evaluasi |
| 3 | Biro Sarana dan Prasarana mengusulkan tindakan korektif terhadap setiap ketidaktercapaian standar | Mengusulkan tindakan korektif terhadap setiap ketidaktercapaian standar | | | 5 hari | Usulan tindakan korektif terhadap setiap ketidakterca paian standar |
| 4 | Kaprodi melaksanakan, merekam dan mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan | | Kaprodi melaksanakan, merekam dan mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan | | 5 hari | Catatan semua tindakan korektif |

| 5 | Kaprodi menyerahkan hasil rekaman dan catatan kepada Biro Sarana dan Prasarana, selanjutnya Biro Sarana dan Prasarana menyusun laporan hasil pengendalian standar | | Kaprodi menyerahkan hasil rekaman dan catatan kepada Biro Sarpras, kemudian sarpras menyusun laporan hasil pengendalian | | 2 hari | Laporan hasil pengendalia n standar |
|---|--|---|---|--|--------|--|
| 6 | Biro Sarana dan Prasarana melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang PPSD, selanjutnya Wakil Rektor bidang PPSD mempelajari laporan pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran | Melaporkan kepada Warek II, selanjutnya Warek II mempelajari laporan pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran | | | 1 hari | Laporan hasil pengendalia n standar |
| 7 | Wakil Rektor bidang PPSD menyusun langkah tindak lanjut dari pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran | | - | Warek II menyusun langkah tindak lanjut dari pengendalian standar Sarpras pembelajaran | 5 hari | Tindak lanjut dari pengendalia n standar sarana dan prasarana pembelajara n |

5.5. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- Wakil Rektor bidang PPSD mempelajari laporan pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan diskusi hasil laporan dengan mengundang kepala Biro Sarana dan Prasarana, dekan dan Kaprodi.
- 3. Wakil Rektor Bidang PPSD menyerahkan hasil diskusi kepada Kepala Biro Sarana dan Prasarana, selanjutnya Biro Sarana dan Prasarana mengevaluasi isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 4. Biro Sarana dan Prasarana menyerahkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan kepada Wakil Rektor Bidang PPSD. Selanjutnya wakil Rektor bidang PPSD melakukan revisi isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru yang lebih tinggi. Selanjutnya hasil revisi diserahkan kepada Biro Sarana dan Prasarana untuk di tindaklanjuti.
- 5. Biro Sarana dan Prasarana menempuh langkah yang belaku dalam penetapan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar yang baru.

DIAGRAM ALIR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| | | Pihak T | erkait | | |
|----|---|--|---|--------|---|
| No | Kegiatan | Warek II | Biro Sarana dan Prasarana | Waktu | Dokumen |
| 1 | Wakil Rektor bidang PPSD mempelajari laporan pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Warek II mempelajari laporan pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | | 5 hari | Laporan pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran |
| 2 | Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan diskusi hasil laporan dengan mengundang kepala Biro Sarana dan Prasarana, Dekan dan Kaprodi | Menyelenggarakan diskusi hasil laporan dengan mengundang kepala Biro Sarpras, dekan dan Kaprodi | | 1 hari | |
| 3 | Wakil Rektor Bidang PPSD menyerahkan hasil diskusi kepada Kepala Biro Sarana dan Prasarana, selanjutnya Biro Sarana dan Prasarana mengevaluasi isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Menyerahkan hasil diskusi kepada Kepala Biro Sarpras, selanjutnya Biro Sarpras mengevaluasi isi standar Sarpras Pembelajaran | | 3 hari | Hasil diskusi laporan pengendalian standar |
| 4 | Biro Sarana dan Prasarana menyerahkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan kepada Wakil Rektor Bidang PPSD. Selanjutnya Wakil Rektor bidang PPSD melakukan revisi isi standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran baru yang lebih tinggi. Selanjutnya hasil revisi diserahkan kepada Biro Sarana dan Prasarana untuk di | | Menyerahkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan kepada Warek II. Selanjutnya Warek II melakukan revisi isi standar standar sehingga menjadi standar sarpras yang baru, dan selanjutnya diserahkan kepada Biro Sarpras | 2 hari | Hasil evaluasi pengendalian standar |

| | tindaklanjuti | | | |
|---|---|---|--------|--|
| 5 | Biro Sarana dan Prasarana menempuh langkah yang belaku dalam penetapan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar yang baru | Menempuh langkah yang belaku dalam penetapan standar Sarpras Pembelajaran yang baru | 5 hari | |

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

| Pejabat | (P) Penetapan | (P) Pelaksanaan | (E) Evaluasi | (P) Pengendalian | (P) Peningkatan |
|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Rektor | V | | | | |
| Warek I | | | | | |
| Warek II | | | | | |
| Ka BPM | | | V | | |
| Dekan/ Direktur | | V | V | V | V |
| Kaprodi | | V | V | V | V |
| Ka BAA | | V | V | V | |

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pembiayaan pembelajaran.
- 2. Peraturan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada poin 1
- 4. Formulir Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.
- 5. Prosedur kerja atau SOP
- 6. Instruksi kerja
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 10. Pengukuran Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 11. Formulir penilaian kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 12. Formulir perawatan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 13. Dokumen laporan hasil penilaian kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 14. Dokumen Laporan Standar perawatan sarana dan prasarana Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP.
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.
- 7. Peraturan kepegawaian.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kode/No: MAN/SPMI/O.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 111 dari 126

MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

| Proses | 1 | Penanggung Jawab | | Tanggal |
|-----------------|---|--|--------------|---------------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | 88 |
| 1. Perumusan | Dr. Woro Utari, SE., MM. | Ketua Tim | Se | Januari- Maret 2016 |
| | Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum. | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | · f- | Maret 2016 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya | Jens | Maret 2016 |
| 3. Persetujuan | Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D. | Ketua Yayasan | wyt | Maret 2016 |
| 4. Penetapan | Budi Endarto, SH., M.Hum. | Rektor | And | 10 Maret 2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. | Kepala BPM | Justi, C | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVESITAS WIJAYA PUTRA

VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship*/kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant,* dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut :

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas Measurable, visi Universitas Wijaya Putradapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
 - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 2) Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- 3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 4) Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- 5) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

TUJUAN

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Program Studi di UWP.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPP) sehingga pelaksanaan SPP dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran (SPP) sehingga SPP dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Pengelolaan Pembalajaran (SPP).

III. RUANG LINGKUP MANUAL STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

 Ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di UWP. 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pembelajaran bersama turunanya di level Program Studi di UWP

IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran, sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui uji kelayakan/sosialisasi baik dan dapat melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Program Studi menyusun bahan kebijakan penilaian pembelajaran.
- 2) P3AI menyiapkan rumusan sistem pembelajaran.
- 3) Biro Administrasi Akademik merumuskan kebijakan bidang akadmeik terkait dengan system pembelajaran.
- 4) Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang akademik terkait standar penilaian pembelajaran.
- 5) Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar penilaian pengelolaan pembelajaran melalui SK Rektor.

DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

| | | | Pi | hak Terkai | t | | | |
|----|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|
| No | Kegiatan | Program Studi | P3AI | BAA | Wakil Rektor I | Rektor | Waktu | Dokumen |
| 1 | Program Studi menyusun bahan kebijakan penilaian pembelajaran | Menyusun bahan kebijakan | | | | | 10 hari | Bahan kebijakan penilaian pembelaj- aran |
| 2 | P3AI menyiapkan rumusan system pembelajaran | | Menyiapka n rumusan sistem | | | | 10 hari | Rumusan sistem pembelaj- aran |
| 3 | Biro Administrasi Akademik merumuskan kebijakan bidang akademik terkait dengan system pembelajaran | | | Merumus kan kebijakan bidang akadmeik terkait dgn sistem pembelaj aran | | | 5 hari | Rumusan kebijakan bidang akademik terkait dengan sistem pembelaj- aran |
| 4 | Wakil Rektor Bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarak an perumusan kebijakan bidang akademik terkait standar pengelolaan pembelajaran | | | | Menyeleng garakan perumusan kebijakan bidang akademik terkait standar pengelolaan pembelajara | | Sepanj- ang waktu | Rumusan kebijakan bidang akademik terkait dengan sistem pembelaj- aran |
| 5 | Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar penilaian pengelolaan pembelajaran melalui SK Rektor | | | | | Mengesahk an standar penilaian pengelolaan pembelajara n melalui SK Rektor | 1 hari | SK Rektor |

5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- Biro Administrasi dan Akademik melakukan persiapan evaluasi dan analisis kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan berdasarkan peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi serta asosiasi profesi.
- Biro Admininstrasi Akademik membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan, standar pengelolaan pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan.
- 3) Wakil Rektor Bidang Administrasi Akademik mensosialisasikan standar penilaian / pengelolaan pembelajaran kepada pengelola prodi (ketua program studi), seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
- 4) Program Studi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian standar pengelolaan pembelajaran.

DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

| | | | Pihak Terkait | | | |
|----|--|---|--|--|--------------------|--|
| No | Kegiatan | BAA | Wakil Rektor I | Program Studi | Waktu | Dokumen |
| 1 | Bira Administrasi dan Akademik melakukan persiapan evaluasi dan analisis kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan berdasarkan peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi serta asosiasi profesi | Melakukan persiapan evaluasi & analisis kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan | | | 3 hari | - |
| 2 | Biro Admininstrasi Akademik membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan, standar pengelolaan pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan | Membuat dokumen tertulis prosedur pelaksanaan, standar pengelolaan pembelajaran | | | 10 hari | Prosedur pelaksanaan, standar pengelolaan pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan |
| 3 | Wakil Rektor Bidang Administrasi Akademik mensosialisasikan standar penilaian / pengelolaan pembelajaran kepada pengelola prodi (ketua program studi), seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten | | Mensosialisasikan standar penilaian / pengelolaan pembelajaran kepada pengelola prodi (ketua program studi), seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten | | 1 hari | - |
| 4 | Program Studi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian pengelolaan pembelajaran | | | Melaksanakan kegiatan penyelenggaraa n standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian | Sepanjang waktu | - |

5.3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Program studi melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Pembelajaran.
- Program studi mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 3) Program studi mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 4) Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Penilaian Pembelajaran gagal dicapai.
- 5) BPM bersama Ketua Program Studi (KPS) membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal pengukuran.
- 6) BPM bersama Ketua Program Studi (KPS) membuat laporan hasil pengukuran ketercapaian isi standar Penilaian Pembelajaran kepada Dekan.
- 7) Fakultas membuat laporan kepada Rektor secara periodik.

DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

| | EVALUASI STA | | hak Terkait | UMIDINDAJA | IKAI | |
|----|--|---|---|--|--------------------|---|
| No | Kegiatan | Program Studi | BPM & KPS | Fakultas | Waktu | Dokumen |
| 1 | Program studi melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Pengelolaan Pembelajaran | Prodi melakukan pengukuran secara periodik tiap semester thd ketercapaian isi standar | | | Sepanjang waktu | Instrumen pengukuran ketercapaian standar Pengelolaan Pembelajaran |
| 2 | Program studi mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran | Kaprodi mencatat semua kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar | | | 5 hari | Catatan temuan penyimpangan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran |
| 3 | Program studi mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar Pengelolaan Pembelajaran | Mencatat hasil berupa dokumen berisi catatan standar Pengelolaan Pembelajaran | | | 3 hari | Dokumen catatan standar Pengelolaan Pembelajaran |
| 4 | Program Studi memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Pengelolaan Pembelajaran gagal dicapai | Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Proses Pengelolaan gagal dicapai | | | 5 hari | - |
| 5 | BPM bersama Ketua Program Studi (KPS) membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal pengukuran | | Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal pengukuran | | 5 hari | laporan periodik tentang semua hal pengukuran |
| 6 | BPM bersama Ketua Program Studi (KPS) membuat laporan hasil pengukuran ketercapaian isi standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Dekan | | Membuat laporan hasil pengukuran ketercapaian isi standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Dekan | | | Laporan hasil pengukuran ketercapaian standar Pengelolaan |
| 7 | Fakultas membuat laporan kepada Rektor secara periodik | | | Membuat laporan kepada Rektor | 5 hari | Laporan hasil pengukuran ketercapaian standar Pengelolaan |

5.4. Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Biro Administrasi Akademik melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal dicapai.
- 2) Biro Administrasi Akademik mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran.
- 3) Fakultas mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan Biro Administrasi Akademik dan Program Studi.
- 4) Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.
- 5) Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan kemahasiswaan dari hasil pengendalian standar.

DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| NI. | V into in | Pihak T | Гerkait | XX - 1-4 | Dalmana |
|-----|---|--|---|--------------------|---|
| No | Kegiatan | BAA | Fakultas | Waktu | Dokumen |
| 1 | Biro Administrasi Akademik melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal dicapai | Melakukan pemeriksaan thd pencapaian standar atau penyimpangan yg terjadi thd pencapaian standar serta mempelajari penyebabnya | | 5 hari | Draft hasil pemeriksaan terhadap pencapaian standar |
| 2 | Biro Administrasi Akademik mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran | Mengambil tindakan korektif utk direkomendasik an kpd Fakultas thd setiap penyimpangan ketercapaian isi standar | | 5 hari | Rekomendasi terhadap penyimpangan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran |
| 3 | Fakultas mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan Biro Administrasi Akademik dan Program Studi | | Mencatat semua tindakan korektif yg akan di ambil untuk dilaksanakan oleh prodi | 3 hari | Catatan tindakan korektif yang dilaksanakan Biro Administrasi Akademik dan Program Studi |
| 4 | Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif | | Fakultas memantau efek tindakan korektif | Sepanjang waktu | |
| 5 | Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar | | Fakultas membuat laporan tertulis sec. periodik menyangkut pengendalian standar | 5 hari | Laporan periodik tentang hal yang menyangkut pengendalian standar |
| 6 | Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan kemahasiswaan dari hasil pengendalian standar | | Fakultas melaporkan kpd rektor tentang hasil pengendalian | 1 hari | Laporan hasil pengendalian standar |

5.5. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
- 2) Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi akademik, Dekan dan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen.
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi standar Proses Pembelajaran sehingga menjadi standar Proses Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan.
- 4) Biro Administrasi Akademik menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen.

DIAGRAM ALIR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

| N | T7 | Pihak Te | rkait | *** 1 . | D 1 |
|----|--|---|--|---------|--|
| No | Kegiatan | Wakil Rektor I | BAA | Waktu | Dokumen |
| 1 | Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran | Mempelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran | | 2 hari | Laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran |
| 2 | Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Administrasi akademik, Dekan dan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen | Menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang BAA, Dekan dan Kaprodi. Kaprodi menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dgn mengundang semua dosen | | 1 hari | - |
| 3 | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan revisi isi standar pengelolaan Pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan Pembelajaran baru yang memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan | Melakukan revisi isi standar pengelolaan Pembelajaran sehingga menjadi standar yg memenuhi atau sesuai dengan permintaan pengguna lulusan | | 3 hari | Revisi isi standar pengelolaan Pembelajaran |
| 4 | Biro Administrasi Akademik menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang semua dosen | | Menyelenggara kan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dgn mengundang semua dosen | 1 hari | - |

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

| Daiahat | (P) | (P) | (E) | (P) | (P) |
|--------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Pejabat | Penetapan | Pelaksanaan | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
| Rektor | V | | | | |
| Warek I | | | | | |
| Warek II | | | | | |
| Ka BPM | | | V | | |
| Dekan/ Direktur | | V | V | V | V |
| Kaprodi | | V | V | V | V |
| Ka BAA | | V | \mathbf{V} | V | |

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan
- 2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas
- 3. Formulir Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 4. Prosedur kerja atau SOP
- 5. Instruksi kerja
- 6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
- 9. Dokumen Laporan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN Kode/No: MAN/SPMI/P.01

Tanggal: 10 Maret 2016

Revisi: 0

Halaman: 127 dari 145

MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

| Proses |] | | Tanggal | |
|-----------------|---|--|--------------|---------------------------|
| 11000 | Nama Jabatan | | Tanda Tangan | - u88m |
| 1. Perumusan | Dr. Woro Utari, SE., MM. | Ketua Tim | S | Januari- Maret 2016 |
| | Dr.Taufiqurrahman, SH., M.Hum. | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | · fu- | Maret 2016 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Hj. Esa Wahyu Endarti, M.Si. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya | Jihn | Maret 2016 |
| 3. Persetujuan | Prof. H. Saleh Soegiyanto, M.Sc., Ph.D. | Ketua Yayasan | myyt | Maret 2016 |
| 4. Penetapan | Budi Endarto, SH., M.Hum. | Rektor | Musto | 10 Maret 2016 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. | Kepala BPM | hu; | |

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVESITAS WIJAYA PUTRA

VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Putra yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unggul mengandung arti bahwa Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya senantiasa mengikuti dan melaksanakan perkembangan IPTEKS yang mutakhir serta standar pendidikan tinggi sehingga lulusannya mampu bersaing secara nasional dan berwawasan internasional
- **b. Berbasis nilai-nilai kewirausahaan** mengandung arti bahwa setiap lulusan Universitas Wijaya Putra selain kompeten dalam bidang keilmuannya juga mempunyai jiwa *entrepreneurship* /kewirausahaan yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang mutakhir dan berkesinambungan.
- **c. Nilai-nilai kewirausahaan meliputi**: Jujur, percaya diri, mandiri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, dan berani mengambil resiko.

Visi yang diemban Universitas Wijaya Putra tersebut sangat jelas dan realistik, karena telah disusun berdasarkan asas *Specific, Measurable, Attainable, Relevant*, dan *Time-bound* (SMART) sebagai berikut.

- 1. Asas *Specific*, Visi UWP memiliki kekhususan yang diharapkan akan menjadi keunggulan kompetitif yaitu menjadi universitas yang unggul berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Sehingga seluruh sivitas akademika dalam menjalankan Tri Dharma PT senantiasa berlandaskan semangat dan jiwa kewirausahaan.
- 2. Asas Measurable, visi Universitas Wijaya Putra dapat terukur dan dirasakan baik ditinjau dari cakupan dan dimensi waktu, sehingga bukan hanya berupa gagasan. Untuk dapat memenuhi standar ukuran, maka UWP selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.
- 3. Asas Attainable, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra maka dilakukan;
 - a. Menderivasi VMTS Universitas Wijaya Putra ke dalam VMTS fakultas dan VMTS program studi;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku;

- c. Mensosialisasikan VMTS Universitas Wijaya Putra dalam berbagai kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan antusiasme dan komitmen sivitas akademika.
- 4. Asas Relevant, untuk mencapai visi Universitas Wijaya Putra sampai dengan tahun 2030 telah diperhitungkan berdasarkan standar dan ukuran yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut mungkin dirasa terlalu cepat, tetapi dengan kerja keras dan dukungan dari para pemangku kepentingan maka kurun waktu tersebut sangat realistis. Keterwujudan visi ditunjukkan oleh pengakuan masyarakat terhadap alumni yang tersebar luas di berbagai profesi dan wilayah dan meningkatnya jumlah mahasiswa, serta kesempatan untuk meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- 5. Asas Timeline, Untuk mencapai visi UWP 2030 telah diperhitungkan berdasarkan indikator-indikator yang ada saat ini seperti peningkatan Tridarma PT yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Hal tersebut didasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri (YIIM) Nomor: 11/YIIM/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Statuta UWP. Surat Keputusan Rektor Nomor: 22/Kep/Rek-UWP/V/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wijaya Putra tanggal 14 Mei 2015 dan SK Nomor: 43/Kep/Rek-UWP/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 2019 Universitas Wijaya Putra.

MISI

Pernyataan misi Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- b. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilainilai kewirausahaan.
- c. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- e. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilainilai kewirausahaan.

TUJUAN

Pernyataan tujuan Universitas Wijaya Putra sebagai berikut:

- a. Menghasilkan sivitas akademika yang berkeunggulan dibidang pendidikan pembelajaran dan memiliki nilai-nilai kewirausahaan.
- b. Mendiseminasikan hasil penelitian yang bernilai kewirausahaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
- d. Menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan baik dalam dan luar negeri.
- e. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis teknologi informasi dan komunikasi berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan Program Studi di UWP.

2. 2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk merancang manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran.

2. 3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiyaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

2. 4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembelajaran (SPP) sehingga SPP dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk meningkatkan Standar Pembiayaan Pembalajaran (SPP).

III. RUANG LINGKUP MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di UWP.
- 2. Untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran bersama turunanya di level Program Studi di UWP.

IV. DEFINISI ISTILAH

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran, sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Administrasi Akademik.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui uji kelayakan/sosialisasi baik dan dapat melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar

Pembiayaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat

dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekejaan diberbagai sektor.

IV. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1. Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1) Ketua Program Studi dan Biro Keuangan menyusun bahan kebijakan pembiayaan pembelajaran.
- 2) Ketua Program Studi menyiapkan rumusan sistem pembiayaan pembelajaran.
- 3) Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang akademik terkait standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 4) Selanjutnya Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui SK Rektor.

DIAGRAM ALIR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| | | | Pihak T | erkait | | | |
|----|---|---|--|--|--|--------|---|
| No | Kegiatan | Ketua Program Studi | Biro Keuangan | Wakil Rektor II | Rektor | Waktu | Dokumen |
| 1 | Ketua Program Studi dan Biro Keuangan menyusun bahan kebijakan pembiayaan pembelajaran | bal kebij pemb | yusun nan jakan iayaan lajaran | | | 5 hari | Bahan kebijakan pembiaya- an pembelaj- aran |
| 2 | Ketua Program Studi menyiapkan rumusan sistem pembiayaan pembelajaran | Menyiapkan rumusan sistem pembiayaan pembelajaran | | | | 5 hari | Sistem pembiaya- an pembelaj- aran |
| 3 | Wakil Rektor Bidang PPSD menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang akademik terkait standar Pembiayaan Pembelajaran | | | Menyelengg arakan perumusan kebijakan bidang akademik terkait standar | | 5 hari | Kebijakan bidang akademik terkait standar Pembiaya- an Pembelaj- aran |
| 4 | Selanjutnya Rektor mengesahkan dan memberlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui SK Rektor | | | | Mengesahkan standar pembiayaan Pembelajaran melalui SK Rektor | 1 hari | SK Rektor |

5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1) Biro Keuangan merujuk pada peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi dan asosiasi profesi.
- 2) Biro Keuangan melakukan persiapan evaluasi dan analisis pembiayaan pembelajaran setiap jenjang pendidikan.
- Biro Keuangan membuat dokumen tertulis Prosedur Pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran untuk semua Jenjang Pendidikan dan Program Studi.
- 4) Wakil Rektor Bidang PPSD mensosialisasikan Standar pembiayaan pembelajaran kepada Dekan, Ketua Program Studi, dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten.
- 5) Program Studi melakukan kegiatan penyelenggaraan Standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian pembiayaan pembelajaran.

DIAGRAM ALIR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

| | | | Pihak Terkait | | | |
|----|---|---|--|--|--------------------|---|
| No | Kegiatan | Biro Keuangan | Wakil Rektor II | Program Studi | Waktu | Dokumen |
| 1 | Biro Keuangan merujuk pada peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi dan asosiasi profesi | Merujuk pada peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi prodi dan asosiasi profesi | | | 5 hari | Peraturan perundangan, kesepakatan asosiasi program studi dan asosiasi profesi |
| 2 | Biro Keuangan melakukan persiapan evaluasi dan analisis pembiayaan pembelajaran setiap jenjang pendidikan | Melakukan persiapan evaluasi dan analisis pembiayaan pembelajaran | | | 3 hari | - |
| 3 | Biro Keuangan membuat dokumen tertulis mengenai prosedur pelaksanaan Standar pembiayaan pembelajaran untuk semua Jenjang Pendidikan dan Program Studi | Membuat dokumen tertulis mengenai prosedur pelaksanaan Standar untuk semua Jenjang Pendidikan dan Prodi | | | 3 hari | Dokumen tertulis Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran |
| 4 | Wakil Rektor Bidang PPSD mensosialisasikan Standar pembiayaan pembelajaran kepada Dekan, Ketua Program Studi, dan tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten | | Mensosialisasi kan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Program Studi, seluruh dosen & tenaga kependidikan | | 1 hari | - |
| 5 | Program Studi melakukan kegiatan penyelenggaraan Standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian pembiayaan pembelajaran | | | Melakukan kegiatan penyelenggar aan Standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian standar | Sepanjang waktu | - |

5.3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1) Biro Keuangan melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Pembiayaan Pembelajaran.
- Biro Keuangan mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 3) Biro Keuangan mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 4) Biro Keuangan memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai.
- 5) BPM bersama Biro Keuangan membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran.
- 6) BPM membuat laporan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Dekan.
- 7) Fakultas membuat laporan kepada Rektor secara periodik.

DIAGRAM ALIR EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| N | *** | P | ihak Terkait | XX 1. | D 1 | |
|----|---|---|--------------|----------|--------------------|---|
| No | Kegiatan | Biro Keuangan | BPM | Fakultas | Waktu | Dokumen |
| 1 | Biro Keuangan melakukan pengukuran secara periodik setiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar Pembiayaan Pembelajaran | Kaprodi melakukan pengukuran secara periodik tiap semester thd ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran | | | Sepanjang waktu | Instrumen pengukuran ketercapaian isi standar Pembiayaan Pembelajaran |
| 2 | Biro Keuangan mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran | Mencatat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi Standar | | | 5 hari | Catatan temuan penyimpangan pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran |
| 3 | Biro Keuangan mencatat beberapa hasil berupa dokumen berisi catatan standar Pembiayaan Pembelajaran | Mencatat hasil berupa dokumen berisi catatan standar pembiayaan pembelajaran | | | 3 hari | Dokumen berisi catatan standar Pembiayaan Pembelajaran |
| 4 | Biro Keuangan memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar Pembiayaan Pembelajaran gagal dicapai | Mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/bila isi standar gagal dicapai | | | 5 hari | - |

| 5 | BPM bersama Biro Keuangan membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran | Keuangar laporan secara j tentang se | sama Biro a membuat a tertulis periodik emua hasil akuran | | 5 hari | Laporan secara periodik tentang semua hasil pengukuran |
|---|--|---|---|--|--------|---|
| 6 | BPM membuat laporan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajaran kepada Dekan | | Membuat laporan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar Pembiayaan Pembelajara n kepada Dekan | | 5 hari | Laporan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar |
| 7 | Fakultas membuat laporan kepada Rektor secara periodik | | | Fakultas membuat laporan kepada Rektor | 5 hari | Laporan |

5.4. Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- BPM dan Biro Keuangan melakukan pemeriksaaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar proses Pembiayaan gagal dicapai.
- 2) BPM dan Tim mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran.
- 3) Fakultas mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang akan di ambil untuk dilaksanakan oleh Program studi.
- 4) Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif.
- 5) Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar.
- 6) Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang PPSD dari hasil pengendalian standar.

DIAGRAM ALIR PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| | | | Pihak Terkait | | | |
|----|---|--|---|---|--------|--|
| No | Kegiatan | BPM | Biro Keuangan | Fakultas | Waktu | Dokumen |
| 1 | BPM dan Biro keuangan melakukan pemeriksaaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar Pembiayaan gagal dicapai | BPM darkeuangan mpemeriksaaar pencapstandar/penyyang terjadipencapaian serta mempenyebab tepenyimpangstandar penpembelajara isi standar Pegagal di | n Biro nelakukan n terhadap naian impangan terhadap standar, pelajari erjadinya an dari isi nbiayaan n, apabila embiayaan | | 3 hari | Laporan pencapaian standar pembiayaan pembelajaran |
| 2 | BPM dan Tim mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan / kegagalan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran | Mengambil tindakan korektif untuk direkomendasik an kepada Fakultas terhadap setiap penyimpangan isi standar | | | 3 hari | Rekomendasi terhadap penyimpanga n ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran |
| 3 | Fakultas mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang akan diambil untuk dilaksanakan oleh Program studi | | | Mencatat semua tindakan korektif yg akan di ambil untuk dilaksanakan oleh prodi | | Catatan tindakan korektif yang akan dilaksanakan oleh Program studi |

| 4 | Fakultas memantau terus menerus efek dari tindakan korektif | | Fakultas memantau efek tindakan korektif | Sepanjan g waktu | |
|---|---|--|--|---------------------|---|
| 5 | Fakultas membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar | | Fakultas membuat laporan tertulis menyangkut pengendalian standar | 5 hari | Laporan periodik tentang pengendalian standar |
| 6 | Fakultas melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang PPSD dari hasil pengendalian standar | | Fakultas melaporkan kpd rektor tentang hasil pengendalian standar | 1 hari | Laporan pengendalian standar |

5.5. Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- Wakil Rektor bidang PPSD mempelajari laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan pembelajaran.
- Wakil Rektor bidang PPSD menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Keuangan, Dekan dan Ketua Program Studi.
- 3) Wakil Rektor Bidang PPSD melakukan revisi isi standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi standar Pembiayaan Pembelajaran baru.

DIAGRAM ALIR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

| No | Kegiatan | Pihak Terkait Wakil Rektor II | Waktu | Dokumen |
|----|---|---|--------|--|
| 1 | Wakil Rektor bidang PPSD mempelajari laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan pembelajaran | Wakil Rektor bidang PPSD Mempelajari laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan pembelajaran | 3 hari | Laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan pembelajaran |
| 2 | Wakil Rektor bidang PPSD menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Keuangan, Dekan dan Ketua Program Studi | Wakil Rektor bidang PPSD menyelenggarakan rapat untuk membicarakan hasil laporan dengan mengundang Biro Keuangan, Dekan dan Ketua Program Studi | 1 hari | - |
| 3 | Wakil Rektor Bidang PPSD melakukan revisi isi standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi standar Pembiayaan Pembelajaran baru | Wakil Rektor II melakukan revisi isi standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi standar Pembiayaan Pembelajaran baru | 5 hari | - |

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

| Daiahat | (P) | (P) | (E) | (P) | (P) |
|--------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Pejabat | Penetapan | Pelaksanaan | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
| Rektor | V | | | | |
| Warek I | | | | | |
| Warek II | | | | | |
| Ka BPM | | | V | | |
| Dekan/ Direktur | | V | V | V | V |
| Kaprodi | | V | V | V | V |
| Ka BAA | | V | \mathbf{V} | V | |

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pembiayaan pembelajaran.
- 2. Peraturan Akademik.
- 3. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada poin 1.
- 4. Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 5. Prosedur kerja atau SOP.
- 6. Instruksi kerja.
- 7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran.
- 10. Dokumen Laporan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

- 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015,tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. SK Yayasan tentang Statuta UWP
- 6. Rencana Strategis (Renstra) UWP.